



PUTUSAN
NOMOR : 118/PID/2007/PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap ----- : **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad.**
----- **FT. PANGGABEAN ;** -----
Tempat Lahir----- : Medan ; -----
Umur / Tanggal Lahir - : 34 tahun / 17 Maret 1973 ; -----
Jenis Kelamin----- : - Laki –laki ; -----
Kewarganegaraan----- : - Indonesia ; -----
Tempat tinggal ----- :- Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 48 Rt.01 / 04
Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang ; -----
Agama----- : - Protestan ; -----
Pekerjaan----- : Swasta ; -----
Pendidikan----- : D 3 ; -----

-----Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Maret 2006 dan ditangguhkan sejak tanggal 18 April 2007 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 547/Pid.B/2007/PN.TNG. tanggal 23 April 2007, yang amanya berbunyi sebagai berikut :

- 1-Menyatakan Terdakwa **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad. FT. PANGGABEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **” Penganiayaan Ringan”** ; -----
- 2-Menghukum Terdakwa **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad. FT. PANGGABEAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) hari ; -----
- 3-Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----
- 4-Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2007 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding guna dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 dan 10 Juli 2007 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2007 sampai dengan tanggal 04 Juli 2007 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 14 Maret 2007, No. Reg. Perkara : PDM-269/03/2007, telah mendakwa terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad F.T PANGGABEAN** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2006 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Gg. Jamblang Rt.01/04 Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada awalnya saksi korban **Budi als Oki ad. Sukamto** diberitahu oleh istrinya **Sdri. Eka** bahwa istri Terdakwa **Sdri. Lani** apabila bertemu dengannya selalu meludah serta melontarkan kata –kata ” *Bau Anjing Babi* ” , dan atas pemberitahuan istrinya tersebut sehingga saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto merasa tidak senang. Kemudian saat saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto bersama dengan istrinya Sdri. Eka, saat korban melihat terdakwa bersama istrinya Sdri. Lani menggunakan sepeda motor didepan rumah saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto dan melihat istri tersangka Sdri. Lani meludah sehingga korban menghampiri terdakwa agar memberikan nasihat kepada istrinya Sdri. Lani, namun terdakwa malah menjawab dengan kata –kata ” *Ah, dasar mulut cewek luh. Jadi maumu apa?* ” sambil mendorong dada saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto dengan kedua tangannya. Selanjutnya saksi korban membalas mendorong terdakwa lalu terdakwa memukul saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto kearah muka dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto merasakan sakit dan pusing, lalu saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto berusaha merangkul tubuh terdakwa, namun saat saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto berusaha merangkl tubuh terdakwa, saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto melihat anaknya yang bernama saksi **Jos Jeli** berusaha membantu saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto dengan membawa kayu kaso / balok sehingga saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto melepaskan rangkulannya terhadap terdakwa dan merebut kayu kaso/balok yang dipegang oleh



saksi Jos Jeli dan membuangnya sambil berkata "Tidak perlu menggunakan alat ", akan tetapi terdakwa malah mengambil kayu kaso/balok tersebut dan memukulkan ke arah tubuh korban berulang kali. Kemudian saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto kembali berusaha mengambil kayu kaso/balok yang dipegang terdakwa sehingga saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto dan terdakwa berjatuh ke tanah, lalu tangan kiri terdakwa menjambak rambut dan membekap leher saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto sehingga muka saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto menghadap kearah tanah/bawah sedangkan tangan kanan terdakwa memukul bagian belakang kepala dan punggung saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto karena saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto merasa kesakitan lalu saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto berusaha membalas memukul terdakwa namun dikarenakan tubuh terdakwa lebih besar, maka pukulan saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto tidak ada yang mengenai terdakwa, lalu melihat saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto dalam keadaan terjepit, maka saksi Jos Jeli berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan kayu kaso / balok namun ditangkis oleh terdakwa menggunakan tangan kananya sehingga kayu kaso / balok tersebut terpentol dan akhirnya datang warga memisahkannya ; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban Budi als Oki ad. Sukamto mengalami luka lecet pada punggung, lutut siku serta luka terbuka pada siku kanan dan pada pangkal ibu jari kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : P.02/74/74/XII/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Okta Virda Safitry, Sp.F, dan Dr. Tita Maulani yaitu dokter pada RSUD Tangerang ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya pada tanggal 12 April 2007, No. Reg. Perkara : PDM -269/03/2007, telah menuntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad F.T PANGGABEAN** bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANKY PARULIAN PANGGABEAN ad F.T PANGGABEAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara -cara sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut Undang –Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 April 2007, Nomor : 547/Pid.B/2007/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut, atas alasan – alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal –pasal dari Undang –Undang dan peraturan –peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 April 2007 No.547/Pid.B/2007/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **24 JANUARI 2008**, oleh kami **NY. HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN.** dan **NY. HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 118/Pen.Pid/2007/PT.BTN. tanggal 08 Januari 2008, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

Ttd,

Ttd,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. NY. HJ. SUSILOWATI, SH. CN.

NY. HJ. ENDANG SRI MURWATI, SH.

Ttd,

2. NY. HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd, _____

WILAN WITARSIH, SH.

SALINAN / FOTO COPY

PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLINA, SH.MH.

NIP. 040 043 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)